

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 11 April 2025
Jam	: 09:27 WIB

Jakarta, 10 April 2025

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

di

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Pengujian Materiil atas Pasal 3 ayat (1) huruf g dan penjelasannya, Pasal 29 ayat (5), dan ayat (6) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehubungan dengan Frasa “Kantor Advokat” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran: 8 (delapan) berkas

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Ericks Wiratama Sinuhaji, S.H.**
Pekerjaan : *Transaction Legal Counsel* di PT Bank SMBC
Indonesia Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tebet, Jakarta
Alamat surel : iko.sinuhaji@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama saya pribadi, sebagaimana berdasarkan KTP saya yang dilampirkan dalam permohonan ini, untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” (*vide Bukti P-1*).

I. URAIAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian materiil atas **Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6)** dari **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)**, dan **Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)** (selanjutnya undang-undang dan penjelasannya itu disebut sebagai “UU Advokat”) (*vide Bukti P-2*), yaitu khususnya mengenai frasa “**kantor Advokat**” dalam ketentuan-ketentuan tersebut terhadap **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) (*vide Bukti P-3*), yang berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada **kantor Advokat**;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di **kantor advokat**.

Magang tidak harus dilakukan pada satu **kantor Advokat**, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 29 ayat (5) UU Advokat

Organisasi Advokat menetapkan **kantor Advokat** yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

Pasal 29 ayat (6) UU Advokat

Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan petitum atas Permohonan ini, terlebih dahulu Pemohon menguraikan secara berturut-turut: kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Mahkamah**" atau "**Mahkamah Konstitusi**"), kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional dari Pemohon, penjelasan bahwa Permohonan ini tidak *ne bis in idem*, dan alasan-alasan Permohonan ini.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

b. **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

c. **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahan-perubahannya** (selanjutnya undang-undang itu disebut sebagai “**UU MK**”):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

d. **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (selanjutnya disebut sebagai “**UU Kekuasaan Kehakiman**”):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

e. **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan-perubahannya** (selanjutnya disebut sebagai “**UU PUU**”):

“

- 1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

f. **Pasal 2 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang** (selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi disebut sebagai **"PMK 2/2021"**):

"

- 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
- 3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- 4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."

Dengan demikian peraturan-peraturan diatas pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah Undang-Undang dan pokok permohonan PUU dapat berupa pengujian formil maupun pengujian materiil dari Undang-Undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pelindung dan pengawal konstitusi di Republik Indonesia (*the guardian of constitution of the land*) sehingga Mahkamah memiliki mandat untuk memastikan pengaturan undang-undang yang ada di Republik Indonesia tidak bertentangan dengan

Konstitusi dan juga menjamin pemenuhan hukum, hak asasi, dan kebebasan warga negara yang diberikan secara konstitusional berdasarkan Konstitusi telah terpenuhi dalam suatu undang-undang.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya sebagai penafsir akhir konstitusi (*"the sole interpreter of the Constitution"*) memiliki arti bahwa hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah saja yang berlaku sebagai otoritas tertinggi dan berkekuatan hukum mengikat dalam kaitannya dengan putusan yang nantinya dikeluarkan Mahkamah atas permohonan pengujian undang-undang yang diajukan terhadap Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (4) PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian sehubungan atas permohonan pengujian undang-undang berupa pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan diatas adalah pengujian materiil Undang-Undang yaitu atas beberapa pasal, ayat, dan bagian tertentu dari UU Advokat terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pertama-tama sebelumnya ijinan Pemohon untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang dari Pemohon. Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan latar pendidikan tinggi hukum (Sarjana Hukum) yang sehari-hari bekerja sebagai *transaction legal* pada suatu perusahaan bank swasta nasional di Jakarta. Pemohon telah bekerja di bidang ini selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai saat ini dan sebelumnya juga pernah menjadi pemegang (*intern*) di beberapa *corporate lawfirm* di Jakarta selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan juga pernah mengikuti

program pelatihan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bandung kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Pemohon memiliki pengalaman, keahlian, dan *exposure* dalam bidang hukum diantaranya hukum bisnis dan korporasi, advokasi, perjanjian, litigasi, jaminan, dan perbankan serta transaksi keuangan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat disebutkan bahwa:

"Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat."

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon memiliki latar pendidikan tinggi hukum (*vide Bukti P-4*), telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (*vide Bukti P-5*), dan juga telah berhasil lulus dalam ujian tes profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang Pemohon ikuti (*vide P-6*).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Advokat, juga diatur lebih lanjut persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, yaitu:

"(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."

5. Bahwa sehubungan dengan persyaratan untuk menjadi Advokat tersebut, Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut diatas kecuali "magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus **pada kantor Advokat.**" Pemohon memahami dan setuju bahwa persyaratan magang merupakan elemen wajib dalam proses membentuk pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan para calon Advokat. Namun, pembatasan ruang lingkup magang hanya pada frasa "kantor Advokat" saja nyata-nyata sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini yang lebih dinamis dimana telah banyak lembaga, organisasi atau perusahaan yang membutuhkan lebih banyak sarjana hukum mengisi posisi sebagai *legal inhouse counsel* di lembaga, organisasi atau perusahaan tersebut dibandingkan menggunakan *external counsel*. Posisi *legal inhouse counsel* ini justru memberikan pengalaman, ilmu serta keahlian di sektor hukum yang tidak hanya unik namun juga seringkali *advanced* bagi para calon Advokat yang bahkan ternyata juga tidak akan diperoleh calon Advokat saat mereka magang di kantor-kantor Advokat pada umumnya di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Pemohon sendiri, para *legal inhouse counsel* seringkali memiliki kerangka berpikir hukum yang lebih relevan dan praktis dibandingkan *external counsel* karena memahami sisi komersial/operasional/teknis dari organisasi/lembaga/perusahaan tempatnya bernaung. Maka, Pemohon merasa bahwa ketentuan dalam UU Advokat yang membatasi ruang lingkup magang hanya sebatas pada frasa "kantor Advokat" saja merupakan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sebenarnya pun tidak sesuai dengan desain sejati dari UU Advokat itu sendiri. Dengan demikian, frasa "kantor Advokat" tersebut merugikan hak konsitusional Pemohon karena bersifat diskriminatif, tidak memberikan kesetaraan, dan bahkan membatasi kesempatan Pemohon untuk memajukan diri dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi Advokat.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

“

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

7. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 menetapkan mengenai persyaratan dan kualifikasi daripada yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diakibatkan berlakunya undang-undang adalah:

“

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar Pemohon dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang, yakni pertama, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan

permohonan pengujian undang-undang ini, dan kedua, terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon sehubungan dengan berlakunya ketentuan undang-undang yang diajukan pengujian disini oleh Pemohon.

10. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide Bukti P-1*).

11. Selanjutnya mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon, maka akan diuraikan secara lebih terperinci oleh Pemohon sebagai berikut:

a) *"ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945."*

- Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa Pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini, yaitu:

1) **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:** Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

2) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

3) **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:** Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

b) *“hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.”*

- Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin menurut UUD 1945 tersebut diatas telah dirugikan dengan berlakunya frasa **“Kantor Advokat”** dari **Pasal 3 ayat (1) huruf g dan penjelasannya, Pasal 29 ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Advokat (“Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji”)**.

c) *“kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.”*

- Bahwa dengan masih berlakunya Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *a quo*, menyebabkan terjadinya hambatan, perlakuan tidak setara, dan tindakan diskriminatif terhadap hak Pemohon untuk memenuhi seluruh persyaratan dan diangkat menjadi Advokat. Sejatinya magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dengan demikian bisa dilakukan tidak hanya di kantor Advokat saja sepanjang kualifikasi, pengalaman, dan kecakapan/keahlian yang memang dibutuhkan oleh calon Advokat dapat diasah dan diperoleh selama proses magang tersebut. Pemohon akan menguraikan lebih lanjut mengenai hal ini pada pokok-pokok permohonan.

- Bahwa dengan demikian Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *a quo* menyebabkan kerugian konstitusional secara spesifik yaitu dialami sendiri oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan menjadi Advokat dan bersifat aktual karena masih terus terjadi terhadap Pemohon

sepanjang belum terdapat perubahan terhadap Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *a quo*. Pemohon merasa perlu ada pembenahan akan desain dan persyaratan menjadi Advokat seiring dengan permohonan *a quo*.

d) *“ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.”*

- Bahwa Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *a quo* menjadi penyebab dimana Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Advokat mengingat persyaratan magang yang ditentukan hanya berlaku apabila dilakukan di kantor Advokat saja. Ini merupakan kerugian konsitusional bagi Pemohon dan tentu juga merupakan kerugian bagi calon-calon Advokat lainnya yang setidaknya memiliki kondisi serupa dengan Pemohon.
- Bahwa persyaratan magang calon Advokat yang memang semata-mata bertujuan untuk membentuk Advokat yang memiliki kualifikasi, pengalaman, serta kecakapan/keahlian yang unik dan spesifik hanya dapat terwujud apabila Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *a quo* mengalami perubahan dan Mahkamah Konstitusi mengakomodir permohonan Pemohon *a quo*. Konsitusi sepatutnya menjamin bahwa norma yang bersifat substantif adalah lebih penting dan utama dibandingkan dengan norma yang bersifat formalitas belaka. Ini juga adalah bersesuaian dengan cita Indonesia menjadi negara hukum material dibandingkan negara hukum formal belaka.

e) “ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”

- Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon *a quo*, maka kerugian konstitusional Pemohon yang selama ini terjadi akan tidak lagi terjadi dan juga bahkan akan memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara lainnya yang memiliki kondisi serupa dengan Pemohon. Pengabulan permohonan *a quo* akan membuat Pemohon dapat memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Advokat dan memberikan bakti dan karya terbaik bagi bangsa dan negara di bidang hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan sangat jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dan Pemohon memiliki kerugian konstitusional faktual dan nyata yang dialami sehubungan dengan masih berlakunya Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *a quo*.

IV. PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM

1. Bahwa ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi menganut prinsip *ne bis in idem* sehubungan dengan pengajuan permohonan oleh pemohon Pengujian Undang-undang. Ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 menyebutkan:
 - (1). Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Pemohon dengan ini perlu menunjukkan dan membuktikan dalam Permohonan ini bahwa Permohonan *aquo* tidaklah *ne bis in idem*.

3. Bahwa UU Advokat telah menjalani pengujian di Mahkamah yang menghasilkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) putusan dengan detail hal yang diuji sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Nomor Putusan MK	Pasal diuji dari UU Advokat	Perihal
1.	019/PUU-I/2003	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan Pasal 2 ayat (1) - Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d - Pasal 32 ayat (3) - Pasal 14 – 17 	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang pendidikan hukum - Usia minimal advokat - Perhimpunan advokat yang tergabung - Pidana bagi yang menghalangi advokat
2.	006/PUU-II/2004	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 31 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana bagi yang bertindak seolah advokat
3.	009/PUU-IV/2006	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 32 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Advokat tidak dapat disamakan dengan konsultan hukum
4.	014/PUU-IV/2006	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) - Pasal 32 ayat (4) - Pasal 1 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi advokat dari <i>single bar</i> menjadi <i>multi bar</i>

5.	015/PUU-IV/2006	- Pasal 32 ayat (3)	- Belum ada organisasi advokat sebagaimana dimaksud UU Advokat
6.	101/PUU-VII/2009	- Pasal 4 ayat (1)	- Penghentian penyempahan advokat oleh PT akibat KMA
7.	66/PUU-VIII/2010	- Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2)	- Organisasi advokat dari <i>single bar</i> menjadi <i>multi bar</i>
8.	71/PUU-VIII/2010	- Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4)	- Organisasi advokat dari <i>single bar</i> menjadi <i>multi bar</i>
9.	79/PUU-VIII/2010	- Pasal 28 ayat (1)	- Organisasi advokat dari <i>single bar</i> menjadi <i>multi bar</i> , frasa “hanya satu-satunya”
10.	26/PUU-XI/2013	- Pasal 16	- Perlindungan advokat yang hanya untuk bersidang di pengadilan belaka
11.	103/PUU-XI/2013	- Pasal 2 ayat (1)	- Penyelenggaraan PKPA

12.	40/PUU-XII/2014	- Pasal 4 ayat (1) dan (3)	- Penyempahan hanya oleh PT
13.	112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015	- Pasal 4 ayat (1) dan (3)	- Penyempahan hanya oleh PT
14.	140/PUU-XII/2014	- Uji formil UU Advokat	- Proses pembentukan, pembahasan, dan pengesahan UU Advokat
15.	32/PUU-XIII/2015	- Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)	- Pemilihan pengurus organisasi advokat
16.	84/PUU-XIII/2015	- Pasal 3 ayat (1) huruf d	- Usia maksimal advokat
17.	95/PUU-XIV/2016	- Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f	- Kriteria PKPA
18.	89/PUU-XV/2017	- Pasal 25	- Kewajiban penggunaan toga
19.	35/PUU-XVI/2018	- Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13	- Pengertian organisasi advokat

		ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2)	
20.	52/PUU-XVI/2018	- Pasal 16 dan 18	- Hak imunitas advokat
21.	56/PUU-XVI/2018	- Pasal 16	- Hak imunitas advokat
22.	79/PUU-XVI/2018	- Pasal 3 ayat (1) huruf d dan g	- Usia minimal advokat dan magang calon advokat
23.	83/PUU-XVIII/2020	- Pasal 3 ayat (1) huruf d	- Usia minimal advokat
24.	91/PUU-XX/2022	- Pasal 28 ayat (3)	- Masa jabatan pengurus OA

25.	108/PUU-XXI/2023	- Penjelasan Pasal 16	- Penafsiran itikad baik
26.	113/PUU-XXI/2023	- Pasal 16	- Hak imunitas advokat
27.	138/PUU-XXI/2023	- Pasal 3 ayat (1) huruf g	- Magang calon advokat yang sudah bekerja di bidang hukum
28.	22/PUU-XXII/2024	- Pasal 28 ayat (3)	- Jabatan pengurus OA tidak rangkap tim sukses
29.	106/PUU-XXII/2024	- Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1)	- Magang calon advokat dan ketentuan kode etik OA
30.	108/PUU-XXII/2024	- Pasal 3 ayat (1) huruf d	- Batas usia minimal dan maksimal pengangkatan advokat
31.	148/PUU-XXII/2024	- Pasal 3 ayat (1) huruf g	- Magang calon advokat

4. Bahwa pada beberapa putusan sebelumnya telah terdapat pengujian konstiusionalitas pasal yang diantaranya juga diuji oleh Pemohon dalam Permohonan *aquo*, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan MK	Pasal diuji dari UU Advokat	Batu Uji Pasal
1.	106/PUU-XXII/2024	Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1) junto Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1)	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
2.	79/PUU-XVI/2018	Pasal 3 ayat (1) huruf g	Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
3.	138/PUU-XXI/2023	Pasal 3 ayat (1) huruf g	Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
4.	148/PUU-XXII/2024	Pasal 3 ayat (1) huruf g	Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan hal-hal yang sudah diputuskan dalam putusan diatas dimana Permohonan *aquo* menguji diantaranya pasal 3 ayat (1) huruf g dan penjelasannya, Pasal 29 ayat (5) dan (6) UU Advokat, terutama sepanjang frasa “kantor advokat” dan batu uji yang digunakan adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda, dengan demikian Permohonan *aquo* yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya dan tidak merupakan *ne bis in idem*. Mahkamah memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menguji dan memeriksa permohonan *aquo*.

V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. SEJARAH DAN PENGGUNAAN ISTILAH ADVOKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

1. Bahwa sebelum UU Advokat yang ada saat ini berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat diatur secara terpisah-pisah, antara lain, tentang Advokat dan Pengacara yang tercantum dalam Bab VI "Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahan dan penambahannya, dan tentang pakaian (kostum) berlaku Pasal 3 Bepalingen betreffende het Kostum der Rechterlijke Ambtenaren end at der Advokaten, Procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8).¹
2. Bahwa dalam praktik dikenal berbagai peristilahan yang merujuk kepada profesi Advokat saat ini. Istilah "Pengacara", adalah merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam pengadilan bagi kepentingan kliennya. Sementara itu istilah "Penasihat Hukum", merupakan seseorang yang memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum dan pendampingan yang dikenal dalam praktik peradilan pidana. Saat ini sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat, juga dikenal istilah "Konsultan Hukum", yaitu seseorang yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi, saran atau pendapat dalam bidang non-litigasi.
3. Bahwa dalam rezim UU Advokat saat ini, berbagai istilah profesi pemberi jasa hukum tersebut semuanya masuk dan dikenal sebagai Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Jasa hukum yang dimaksud disini tentu termasuk dari jasa hukum litigasi dan non litigasi, pemberian

¹ Risalah Resmi Rapat Paripurna Ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 24 Oktober 2000, hal. 10, diakses dari https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/ParipurnaRisalah/ris_9-20180418-090616-1752.pdf.

konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan demikian, jenis jasa hukum manapun yang dipilih oleh seseorang dalam menjalankan profesinya tersebut, maka dia tetaplah akan disebut sebagai seorang Advokat. Baik dia berlaku hanya sebagai seorang pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, dan seterusnya, mereka semua adalah seorang Advokat.

4. Bahwa UU Advokat juga memperkenalkan konsep bahwa Advokat juga adalah seorang penegak hukum. Walaupun domainnya tentu berbeda dengan pengertian penegak hukum seperti bagi hakim atau jaksa, maka dengan demikian seorang Advokat yang bertindak baik di lingkup pengadilan, mendampingi atau mewakili kliennya; di lingkup luar pengadilan, memberikan pendapat hukum, konsultasi, dan sebagainya, kepada kliennya, dalam bidang hukum apapun, kesemuanya itu juga adalah merupakan bagian dari tugas mulia seorang Advokat melakukan penegakan hukum dengan menjaga keteraturan dan ketertiban aktivitas sehari-hari di tengah masyarakat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. PERSYARATAN MAGANG PADA KANTOR ADVOKAT DALAM UU ADVOKAT

5. Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf (g) UU Advokat menerangkan magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Lebih lanjut, magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

6. Bahwa Pasal 29 ayat (5) UU Advokat menyebutkan bahwa Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g (UU Advokat—*Pemohon*).
7. Bahwa Pasal 29 ayat (6) UU Advokat menyebutkan bahwa kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.
8. Bahwa Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *aquo* diatas menunjukkan persyaratan magang bagi seorang calon Advokat serta merta harus dilakukan hanya di kantor advokat saja. Dengan demikian Ketentuan-ketentuan UU Advokat Yang Diuji *aquo* menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon dan sejatinya tidaklah bersesuaian juga dengan maksud pembentuk undang-undang membuat persyaratan magang itu sendiri yang memaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya.
9. Bahwa jika kita melihat secara obyektif mengenai maksud dari ketentuan persyaratan magang, maka sepatutnya ketentuan magang tidak membatasi ruang lingkup dimana para calon advokat bisa mengasah kemampuan, kemahiran, dan pembuktian etika dan integritasnya dalam menerapkan ilmunya sebagai calon advokat. Baik itu menjadi dosen berstatus PNS fungsional, paralegal di lembaga bantuan hukum, litigasi maupun *inhouse* legal dari suatu perusahaan seperti Pemohon ataupun pengalaman kerja magang lainnya, sepanjang calon advokat itu bisa mendapatkan pengalaman kerja dan praktik untuk mempraktikkan ilmu dan kemahirannya yang relevan sehubungan dengan fungsi dan esensi Advokat menurut UU Advokat, maka pengalaman-pengalaman tersebut seharusnya diterima dan dipertimbangkan juga untuk memenuhi persyaratan magang seorang calon Advokat. Pengalaman-pengalaman tersebut sangatlah bisa

bersanding dengan pengalaman yang diperoleh hasil dari magang di kantor advokat mengingat pengalaman tersebut juga memberikan kesempatan bagi calon advokat mengasah dan mempraktikkan keilmuan dan menjunjung profesionalitas dan etika dalam melakukan pekerjaannya.

C. FRASA “KANTOR ADVOKAT” DALAM KETENTUAN UU ADVOKAT YANG DIUJI AQUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (2) DAN 28I AYAT (2) UUD 1945

10. Bahwa UU Advokat yang telah diundangkan pada tahun 2003, lebih tepatnya pada tanggal 5 April 2003. Dengan keberadaannya yang telah mencapai 22 (dua puluh dua) tahun hingga saat ini, sudah sepantasnya jika perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap UU Advokat sehubungan dengan persyaratan menjadi Advokat terutama jika disandingkan dengan dinamika perkembangan dan tren pemberian layanan atau bantuan hukum dan kemajuan teknologi dan dinamika kebutuhan hukum kehidupan masyarakat saat ini.

11. Bahwa sejak kelahiran UU Advokat sampai dengan saat ini, telah terjadi dinamika perkembangan dan tren praktik pemberian layanan atau bantuan hukum secara drastis di Indonesia. Semakin derasnya arus investasi yang masuk ke Indonesia dan perkembangan kemajuan teknologi yang mutakhir, menyebabkan kebutuhan-kebutuhan yang semakin unik dan spesifik dari masyarakat akan praktik hukum. Jika dahulu masyarakat masih kebanyakan hanya menghadapi persoalan-persoalan hukum seputar urusan perseorangan, maka saat ini persoalan-persoalan hukum semakin pelik karena melibatkan kebutuhan transaksional, perdagangan, dan korporasi yang mengambil peranan semakin dominan dalam aktivitas perekonomian masa kini. Begitu juga urusan perseorangan pun menjadi semakin kompleks karena melibatkan kemajuan teknologi dan interaksi yang sangat luas cakupannya di masa kini.

12. Bahwa kebutuhan-kebutuhan ini juga berdampak dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mulai mempercayakan urusan berkenaan dengan isu hukum dengan menggunakan *inhouse legal counsel* (baik untuk urusan litigasi maupun *corporate* atau transaksi) dibandingkan dengan penggunaan *external legal counsel*. Ini terutama disebabkan oleh kebutuhan perusahaan-perusahaan itu untuk memperoleh layanan hukum yang efisien, cepat, dan tepat. Terkhusus untuk urusan *corporate* dan transaksional, kebutuhan akan *inhouse legal counsel* dirasakan menjadi lebih penting lagi mengingat kekompleksitasan struktur *corporate* dan transaksi internasional yang juga saat ini mulai diadopsi dan diadaptasi di Indonesia membutuhkan *inhouse legal* (juga berupa tim *inhouse legal*) yang memang mau memahami dan bernaung langsung di perusahaan-perusahaan yang menjalankan transaksi dan skema yang kompleks tersebut. Sementara itu, kebanyakan kantor-kantor advokat yang ada seringkali hanya mengkhususkan diri di praktik berkenaan dengan urusan perseorangan ataupun pidana personal saja.

13. Bahwa saat ini begitu banyak perusahaan, institusi, organisasi, lembaga, dan sebagainya sudah sangat berkembang jauh dalam praktik kegiatan usaha / bisnis / layanan sehingga menyebabkan kebutuhan pemahaman kerangka hukum dan peraturan yang masing-masing unik dan tidak bisa hanya sekedar pengetahuan umum hukum seperti hukum acara saja. Kebutuhan pemahaman mendalam mengenai teknologi, *artificial intelligence*, korporasi (termasuk dalamnya pidana korporasi), *cross-border transaction*, dan masih banyak lagi tentu hanya dapat diperoleh oleh para praktisi hukum yang memang sehari-hari turut terlibat di dalamnya dan memahami tidak hanya aspek hukumnya saja melainkan natur kebiasaan kegiatan usaha / pekerjaan dari tempatnya bernaung. Justru para advokat yang nantinya mengerti hal-hal seperti inilah yang pastinya akan digunakan jasa atau bantuannya oleh pihak yang berkepentingan di bidang ini. Ini menunjukkan betapa pengalaman bekerja dalam bidang hukum di bidang dan lembaga ini adalah juga

berharga dan pantas untuk diterima memenuhi persyaratan magang seorang calon Advokat.

14. Bahwa Pemohon dengan rendah hati memohon izin kepada Mahkamah untuk membagikan mengenai pengalaman pribadi Pemohon dalam hal ini. Pemohon telah menjalani proses dan pengalaman kerja yang menjadi dasar Permohonan dari Pemohon *aquo*. Walaupun Pemohon sempat menjadi pemegang di beberapa kantor hukum di Jakarta, namun Pemohon mendapati kenyataan bahwa jalan karir yang dilalui tidaklah berlanjut untuk magang di kantor Advokat. Namun, kemudian Pemohon mendapatkan kesempatan menerapkan ilmu hukum di tempat pekerjaan Pemohon selanjutnya di perusahaan-perusahaan. Disinilah Pemohon menyadari, bahwa sejatinya Pemohon juga bisa mendapatkan, mempraktikkan, dan memahirkan ilmu serta wawasan mengenai hukum, secara khusus hukum korporasi, perbankan, jaminan, dan transaksi keuangan lintas negara saat bekerja di beberapa perusahaan perbankan di Jakarta. Dalam perjalanan tersebut, Pemohon tidak hanya sekedar melihat hukum dalam buku (*law in books*) saja, melainkan juga mengaplikasikan bagaimana hukum dalam kenyataan (*law in practice*) terutama berkenaan dengan urusan dan kepentingan bisnis yang praktis. Pengalaman ini juga diperkaya dengan hubungan kerja dinamis Pemohon dengan berbagai *stakeholders* seperti unit bisnis (para pelaku usaha), pihak nasabah sebagai klien baik dalam maupun luar negeri, pejabat mulai dari notaris, pemerintahan seperti kantor fidusia dan BPN dan konsultan, sampai dengan elemen lainnya yang berkepentingan. Proses ini tak pelak memperkaya dan mendewasakan Pemohon untuk mempraktikkan ilmu dan pengetahuan hukum Pemohon dalam bidang yang dikuasai dan dijalankan Pemohon selama ini yang nantinya tentu akan sangat relevan dengan praktik sebagai seorang Advokat. Sejatinya, justru ini lah maksud sebenarnya dari persyaratan magang yang terdapat di UU Advokat.

15. Bahwa UU Advokat sejak semula meniatkan mengenai pengkhususan keahlian dan kemampuan Advokat dalam memberikan layanan dan/atau

bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 3 ayat (2) UU Advokat menyebutkan secara terang bahwa: "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu** sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, definisi Advokat sendiri mengenal mengenai pengkhususan peran. Bahwa Advokat adalah **orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan** yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan "Jasa Hukum" itu sendiri menurut UU Advokat adalah jasa yang diberikan Advokat **berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien**. Dengan pengenalan akan perbedaan peran dan bentuk jasa hukum dari seorang Advokat tersebut menunjukkan secara terang bahwa sejatinya seorang Advokat dikenal dari peran dan jasa spesifik yang diberikannya kepada kliennya, sesuai dengan kebutuhan khusus dari kliennya. Dengan demikian menjadi Advokat lebih menunjukkan penguasaan dan pemahaman mendalam akan peran dan bidang tertentu (yang tentu tidak melupakan pemahaman secara umum di hal-hal lainnya) dibandingkan dengan pemahaman umum di segala hal tapi tidak menonjolkan keahlian di suatu aspek tertentu.

16. Bahwa preseden masa lalu juga menunjukkan betapa tidaklah mustahil para *legal* yang telah bekerja dan berpengalaman di perusahaan-perusahaan kemudian membuka praktik sebagai Advokat dan berhasil membesarkan kantornya di kemudian hari. Sebagaimana dikutip dari *Hukumonline*, "Mantan orang-orang yang bekerja di bank yang kena imbas tutupnya kantor mereka dan junior partner atau associate dari kantor hukum Dekade I, II dan III. "Mereka bikin law firm dari uang hasil kompensasi saat mereka berhenti jadi pegawai,"² Konteks dari kutipan

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertumbuhan-corporate-law-firm-indonesia-lintas-dekade-lt5c9c8a61ed53b/?page=5>

ini adalah peristiwa pasca krisis ekonomi tahun 1999 yang menyebabkan banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja termasuk orang-orang yang bekerja di bidang hukum di berbagai perusahaan dan kantor hukum. Dengan contoh keberhasilan tersebut, berarti adalah sangat mungkin bagi para calon Advokat yang mendapatkan pengalamannya dengan bekerja di perusahaan (atau lembaga hukum, organisasi, dst.) untuk diakui dan diterima menjadi Advokat.

17. Bahwa permohonan dari Pemohon ini sejatinya adalah permintaan kesempatan untuk memperjuangkan hak dan mengembangkan diri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ini, adalah merupakan hak asasi manusia yang berarti hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, sehingga tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Konstitusi menegaskan hak asasi ini dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Ketentuan yang memiliki semangat serupa juga tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 15 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

18. Bahwa sejatinya persyaratan magang yang tidak terbatas di kantor Advokat semata bukanlah sesuatu yang asing di praktik negara-negara maju di dunia. Berdasarkan ketentuan persyaratan menjadi Advokat di Negara Federal Rusia, yang diatur di UU No. 63-FZ tahun 2002, disebutkan Pasal 9 ayat (1) dan (2), bahwa seseorang yang ingin menjadi Advokat harus mengikuti ujian Advokat dan sebelumnya harus memenuhi persyaratan magang 2 (dua) tahun. Magang yang dimaksud dalam ketentuan UU di Rusia ini sebagaimana dimaksud di Paragraf (4) tidak hanya dapat dilaksanakan di kantor Advokat saja. Melainkan juga

di berbagai pekerjaan lainnya, seperti di pengadilan, kantor penuntut umum, dan seterusnya.³

19. Bahwa persyaratan magang untuk menjadi Advokat di Inggris Raya (*United Kingdom*) juga menekankan pendekatan “*Qualifying Work Experience*”, dimana seorang calon Advokat dipersyaratkan memenuhi standar kompetensi seorang *solicitor* / advokat yang dicantumkan dalam “*Statement of Solicitor Competence*”⁴. Para calon Advokat dipersyaratkan menyelesaikan pengalaman kerja di bidang hukum 2 (dua) tahun lamanya **namun tidak dipersyaratkan secara kaku hanya dapat dilakukan di kantor hukum**. Justru para calon Advokat ini dapat melakukan magangnya di berbagai organisasi yang berbeda-beda, baik kantor hukum, perusahaan, klinik hukum dari universitas, pusat hukum atau organisasi-organisasi relevan lainnya sepanjang para calon Advokat nantinya dapat memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.⁵

20. Bahwa persyaratan magang Advokat yang diterapkan di Inggris Raya menekankan kompetensi yang hendak dicapai oleh seorang Advokat menunjukkan praktik terbaik bahwa seorang Advokat sepatutnya memiliki kompetensi dan kapasitas materiil yang hendak dicapai (***Vide Bukti P-7***) dibandingkan hanya sekedar persyaratan formil sebatas menunjukkan seorang calon Advokat tersebut pernah mengurus beberapa perkara saja tanpa menilik lebih jauh substansi kapasitas, kompetensi, dan etik seorang calon Advokat, seperti yang berlaku di praktik calon Advokat Indonesia saat ini (***Vide Bukti P-8***). Ketidaksempurnaan inilah yang menjadi salah satu poin utama Permohonan Pemohon ini dan harapannya Mahkamah berkenan untuk memperbaikinya dalam kesempatan ini.

³ https://www.hukumonline.com.translate.google/berita/a/berjuang-menjadi-advokat-di-rusia-oleh--agnes-harvelian-lt591a59530bb28/?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true

⁴ <https://www.sra.org.uk/solicitors/resources/continuing-competence/competence-statement/>

⁵ <https://www.lawsociety.org.uk/career-advice/becoming-a-solicitor/solicitors-qualifying-examination-sqe/qualifying-work-experience-qwe>

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Ketentuan UU Advokat Yang Diuji Aquo adalah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena norma tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dan warga negara yang bekerja dan memiliki pengalaman sebagai legal, litigasi, inhouse legal counsel, paralegal, dan seterusnya di bidang hukumnya masing-masing untuk menjadi syarat yang dapat diterima sebagai magang untuk menjadi Advokat.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Ketentuan UU Advokat Yang Diuji Aquo adalah juga bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena norma tersebut memperlakukan Pemohon dan warga negara secara diskriminatif bagi seseorang yang bekerja dan memiliki pengalaman sebagai legal, litigasi, inhouse legal counsel, paralegal, dan seterusnya di bidang hukumnya masing-masing untuk menjadi syarat yang dapat diterima sebagai magang seorang Advokat.

D. FRASA “KANTOR ADVOKAT” DALAM KETENTUAN UU ADVOKAT YANG DIUJI AQUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

23. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

24. Bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Maka pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sepatutnya diberikan dan dipenuhi oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Pemohon meyakini bahwa dalam halnya terdapat pelanggaran akan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mampu memulihkan dan memberikan pemenuhan atas jaminan hak konstitusional Pemohon.

25. Bahwa saat ini dunia advokat Indonesia sedang berada dalam kondisi ketidakpastian diakibatkan ketiadaan suatu penerapan standar yang jelas dan ketiadaan prioritas untuk menjunjung keahlian, etika, dan integritas advokat yang sejatinya merupakan mandat utama dari UU Advokat diakibatkan dari terlalu banyaknya keberadaan organisasi advokat dan perlakuan persyaratan yang tidak konsisten dalam penerimaan advokat saat ini.
26. Bahwa permasalahan ini juga timbul diakibatkan karena penekanan persyaratan formil magang di kantor advokat menjadi yang utama semata dibandingkan dengan persyaratan magang yang bisa mencakup tempat selain kantor advokat selama seorang calon advokat memperoleh pengalaman dan mengasah kemampuan berpraktiknya secara substantif. Bentuk syarat formil “dokumen magang dari kantor advokat” menjadi yang utama dan terpenting bisa mengesampingkan isi “keahlian/kompetensi hasil dari magang” yang seharusnya lebih penting dimiliki seorang calon advokat. Dari sudut pandang Pemohon, jelas bahwa keadaan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Pemohon karena keadilan formal semata lebih diutamakan daripada keadilan substantif yang seharusnya lebih patut dalam memenuhi desain ideal, maksud, dan tujuan sebenarnya dari pembentukan UU Advokat.
27. Bahwa ekses permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon ini diantaranya tampak ditangkap oleh salah satu media nasional yang menyebutkan dalam pemberitaannya: **“Seorang sarjana hukum yang selama beberapa tahun memilih bekerja mengaku ditawari langsung disumpah jadi advokat dengan membayar. Ia tak harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau masa magang dua tahun di kantor advokat sebelum diusulkan ke pengadilan tinggi untuk disumpah menjadi advokat dan memperoleh kartu tanda advokat.”**⁶

⁶ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/08/darurat-standar-profesi-advokat>

28. Bahwa fenomena lainnya terlihat saat para calon Advokat yang diangkat berasal dari mantan penegak hukum. Seperti pada tahun 2018 diberitakan ada 19 (sembilan belas) mantan jenderal (purnawirawan) kepolisian yang diangkat menjadi Advokat oleh salah satu organisasi Advokat. Begitu juga mantan jaksa-jaksa yang sangat berpengalaman di bidang penegakan hukum kemudian setelah pensiun dapat dengan segera beralih profesi menjadi Advokat. Begitupun mantan hakim-hakim yang juga beralih setelah pensiun menjadi Advokat. Hal-hal ini semua bahkan bisa dengan mudah dicari informasinya secara publik. Semua fenomena ini bahkan di titik tertentu seakan menunjukkan betapa persyaratan magang di “kantor Advokat” yang diatur di UU Advokat menjadi syarat subyektif yang sewaktu-waktu bisa dikesampingkan. Ini tentu merupakan ketidakpastian hukum yang tidak boleh dibiarkan terjadi terus tanpa ada kontrol, pengawasan, dan koreksi serius dari Negara.

29. Bahwa sejatinya Pemohon meminta agar mendapatkan perlakuan yang setara dan sama di depan hukum atas Permohonan ini karena *equality before the law* sejatinya meniadakan segala bentuk *privilege* atau dasar kedudukan atau suatu latar belakang.⁷ Kesempatan untuk bekerja di kantor hukum bagi seorang sarjana hukum adalah sebuah *privilege* yang tidak semua sarjana hukum dapat memperolehnya diakibatkan oleh adanya faktor-faktor non teknis diantaranya seperti keterbatasan lowongan pekerjaan itu sendiri, faktor subyektif seperti *like dislike*, faktor ketersediaan kantor advokat di tempat berdomisili, kekhususan kantor advokat dengan kemahiran calon advokat, dst. Begitu juga dengan adanya pengesampingan syarat magang yang dilakukan tentu adalah *privilege* yang tidak wajar dan tidak sepatutnya terjadi. Khusus untuk magang di kantor Advokat, hal ini juga sudah pernah diperhatikan secara serius di masyarakat sehingga persyaratan magang di kantor Advokat memang pernah dipersoalkan: “Dipersoalkannya magang ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya tindak diskriminasi dari kantor

⁷ https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/156/Persamaan_di_Hadapan_Hukum_dan_Pemerintahan

Advokat dalam menerima calon Advokat yang magang, perlakuan yang bisa mengeksploitasi peserta magang serta kualifikasi kantor Advokat yang dapat menerima peserta magang dan memberikan rekomendasi telah mengikuti magang.”⁸

30. Bahwa untuk menegaskan kembali bahwa sejatinya persyaratan magang yang wajib **di kantor Advokat** adalah tidak sesuai dengan maksud UU Advokat sebenarnya dan menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum karena penekanan pada syarat formil semata dan ketiadaan kontrol yang tegas mengenai standar, etika, dan profesionalitas dari organisasi Advokat yang seharusnya menjunjung persyaratan magang para calon Advokat. Dengan demikian sudah sepatutnya persyaratan ini perlu ditinjau ulang dan dituliskan kembali sesuai dengan “roh” UU Advokat yang ingin menciptakan Advokat berintegritas, profesional, dan memiliki kapabilitas yang mumpuni.
31. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon sejatinya menyampaikan agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk melakukan pemulihan atas ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara yang terjadi berkenaan dengan Ketentuan UU Advokat Yang Diuji Aquo. Di satu kesempatan diberitakan menjadi Advokat begitu mudah karena ketiadaan kesatuan standar penerimaan, sementara bagi yang ingin mengikuti persyaratan sesuai dengan ketentuan UU Advokat dipersulit padahal secara substansial sejatinya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Dengan terjadinya ketidakpastian hukum ini yang juga melanggar hak asasi dari Pemohon dimana diantaranya terjadinya perlakuan yang tidak setara bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan tanggung jawab berkenan untuk memperbaiki keadaan yang ada saat ini yang menyimpang dari maksud UU Advokat.
32. Bahwa bercermin dari kasus Kenny Sonda, seorang legal inhouse counsel yang mengalami kriminalisasi sehubungan dengan tugas

⁸Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, Fatimah Zahara, MA. (Ed.), CV Manhaji, Mei 2020, hal. 18.

profesional legal yang dilakukan dengan itikad baik olehnya, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan ini sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang sesuai bagi para professional yang bekerja sebagai legal, inhouse legal, litigasi, dan seterusnya. Dengan pengakuan akan pengalaman dan kompetensi yang diperoleh tidak hanya terbatas di kantor Advokat saja, maka kedudukan para profesional hukum ini pun berarti diakui dan dilindungi setara di mata hukum dari ancaman kriminalisasi dan tindakan lain yang semena-mena sehingga dapat mengancam kebebasan para Advokat / penasihat hukum. Padahal, peran Advokat (termasuk yang melakukan tugas inhouse) dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat adalah fundamental dalam memastikan terciptanya supremasi hukum di Republik ini. Kasus serupa seperti Kenny Sonda tidak layak terjadi lagi dan pengakuan akan persyaratan magang tidak terbatas hanya di kantor Advokat merupakan jalan pertama menuju perlindungan hukum menuju masa depan yang lebih baik.

E. RESPON DAN REFERENSI TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM KONSTITUSIONAL MAHKAMAH SEHUBUNGAN DENGAN PERSYARATAN MAGANG DI KANTOR ADVOKAT

33. Bahwa Pemohon memperhatikan bahwa Mahkamah Konstitusi beberapa kali telah memberikan pertimbangan sehubungan dengan pengujian norma persyaratan magang di kantor Advokat dalam beberapa Putusan yang pernah dikeluarkannya. Pemohon dalam hal ini akan merujuk beberapa pertimbangan dari Putusan-Putusan tersebut untuk kepentingan Permohonan ini.

34. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018 ("**Putusan 79**") diantara lain menyebutkan:

[3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi

Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat, kemudian pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang, setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan peminatan utama di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa magang. Profesi hukum yang akan dijalannya akan ditentukan berdasarkan hasil tes setelah menyelesaikan masa magang.

[3.10.2] Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat menyatakan, Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam

konteks itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus.

35. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Putusan 79 di atas, adalah benar sistem penentuan profesi Advokat di Indonesia yang bisa menentukan sendiri berbeda dengan di negara seperti Jepang yang harus melewati tes bersama untuk kemudian memasuki masa magang. Namun, seperti Pemohon sudah sebutkan di atas, bahwa beberapa negara lain seperti Inggris Raya dan Rusia justru menetapkan syarat magang yang lebih luas, yaitu tidak hanya sebatas dilakukan di kantor Advokat saja. Pemohon berpandangan bahwa sistem itu idealnya juga dilakukan di Indonesia. Sepanjang magang yang dilakukan di selain kantor Advokat memang membantu “untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat” (*vide* Putusan 79), maka pengalaman tersebut sudah sepatutnya diterima sebagai syarat untuk menjadi Advokat juga. Mengenai uraian bahwa hanya dengan magang di kantor Advokat saja seorang calon Advokat hanya bisa “akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat” (*idem*), hal tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran mengingat peran-peran seperti *inhouse legal*, litigasi, paralegal, dan seterusnya di organisasi, Perusahaan, dst. juga memberikan kesempatan serupa bagi seorang calon Advokat melakukan manajemen advokasi atau nasihat-nasihat hukum praktis yang diperlukan bagi tempatnya bernaung. Mengenai manajemen operasional kantor Advokat, Pemohon melihat bahwa pada dasarnya prinsip manajemen adalah sama dan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas bahwa selama ini telah nyata betapa banyak para Advokat yang baru memulai kantor berasal bukan dari “lulusan” kantor Advokat, namun bisa dengan baik memajemen kantornya. Ini tentu beralasan mengingat pada dasarnya kemampuan manajemen kantor Advokat adalah kemampuan manajerial umum dan kemampuan *entrepreneur* seperti usaha/kantor yang bisa dipelajari tidak eksklusif di

kantor hukum saja. Dan mengingat fakta bahwa Advokat menerima honorarium dan bukan biaya jasa seperti pada umumnya profesi lain, maka hal tersebut justru menegaskan tidak ada kewajiban suatu Advokat seakan harus menerapkan harga “standar pasaran” untuk jasanya sebagaimana pedagang atau pengusaha produk/jasa lainnya. Pada dasarnya Advokat bekerja bukan untuk berorientasi “harga pasar”. Ini tentu semangat yang sejalan agar para pencari keadilan bisa menerima layanan hukum seluas-luasnya. Pada akhirnya, pembinaan para Advokat dan kantor-kantor Advokat sepatutnya nanti dapat diberikan oleh Organisasi Advokat secara berkala. Hal tersebut juga tidak patut dibebankan kepada kantor Advokat di masa magang saja.

36. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUXXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 di antara lain menyebutkan:

[3.12.1] ... bahwa magang merupakan syarat penting yang merupakan satu kesatuan rangkaian secara bertahap yang harus diikuti oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Jika PKPA merupakan pembelajaran teori-teori hukum yang diperlukan bagi seorang advokat yang kemudian diujikan pemahaman terhadap teori-teori tersebut dalam UPA, sedangkan magang merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum tersebut dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dimaksud dikaitkan dengan kasus konkret, agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga calon advokat dapat memahami permasalahan nyata yang dihadapi atau ditangani pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya setelah diangkat menjadi advokat. Melalui magang, calon advokat akan belajar pula untuk memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kode etik advokat yang melekat padanya.

[3.12.2] ... Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, meskipun profesi penegak hukum memiliki persamaan dalam ruang lingkup tugas dan

pekerjaannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi profesi advokat memiliki karakter tersendiri, khususnya bidang tugas profesi advokat yang lebih luas dibanding unsur penegak hukum yang lainnya. Dalam penegakan hukum pidana misalnya, advokat dapat memberikan jasa hukum pendampingan terhadap klien pada semua tingkatan dari proses peradilan, yaitu sejak di tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan. Oleh karena itu advokat harus memiliki profesionalitas dan kompetensi pada semua tingkatan dimaksud, yang masing-masing memiliki karakter hukum acara yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengalaman sebagai unsur penegak hukum pada salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana di atas, belum membuktikan bahwa seorang calon advokat dianggap telah mumpuni dalam menjalankan profesi advokat secara komprehensif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menghendaki agar seorang calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum termasuk lembaga hukum administrasi dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor advokat adalah dalil yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Terlebih sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat, maka hal ini semakin membuktikan bahwa kewajiban magang bagi calon advokat mempunyai tujuan selain sebagaimana diuraikan di atas, juga adalah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat yang tidak ditemukan dalam tataran praktik ketika telah diangkat menjadi advokat.

[3.12.3] Bahwa ... Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat. Dengan demikian, menghilangkan proses magang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pemohon bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, advokat tidak hanya berpotensi

menjadi kuasa hukum dalam perkara pidana saja yang sering bersentuhan dengan profesi para penegak hukum, akan tetapi juga harus secara komprehensif menguasai semua jenis hukum baik materil maupun formil, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, jika kewajiban magang dibebaskan bagi calon advokat yang telah berpengalaman sebagai penegak hukum pada lembaga hukum, termasuk lembaga hukum administrasi, hal tersebut akan berakibat calon advokat yang bersangkutan dikhawatirkan tidak akan mempunyai kompetensi yang menyeluruh terhadap karakter hukum acara maupun hukum materil dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia.

37. Bahwa walaupun dalam PKPA terdapat pembelajaran akan teori-teori hukum, namun maksud utama dari pendidikan khusus profesi advokat tentunya adalah pendidikan profesi yang dimana sepatutnya para calon advokat mendapatkan pendalaman mengenai aspek-aspek hukum praktis dalam berpraktik sebagai advokat dan pengalaman-pengalaman yang relevan untuk nantinya digunakan saat berpraktik, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian, jika merujuk kepada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016, yang menyatakan: "pendudukan khusus advokat adalah pendidikan hukum untuk memenuhi bekal calon advokat dalam berpraktik menegakkan hukum di masyarakat. Pendidikan khusus advokat adalah pendidikan profesi sebagai advokat guna menjadikan calon advokat memiliki mutu, kualitas, dan kompetensi yang mumpuni ketika telah menjadi advokat." Inilah sebabnya mengapa penyelenggaraan PKPA yaitu organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi. Maka seorang calon advokat sudah sewajarnya menerima dan memahami standar-standar profesi, kode etik, pengetahuan mendalam akan praktik, pengalaman-pengalaman berguna, dan seterusnya akan praktik advokat dari penyelenggaraan PKPA. PKPA adalah pendidikan profesi bagi orang-orang yang sudah memiliki keserjanaan pendidikan tinggi hukum (atau yang setara dengan itu) sehingga tidak dimaksudkan memberikan hal-hal yang sama seperti kuliah S-1 lagi. Setelahnya, magang adalah proses dimana para calon advokat mengaplikasikan hal-

hal yang sudah mereka miliki untuk menjadikan mereka memiliki fondasi dan standar yang tepat untuk kemudian bisa dilantik menjadi advokat.

38. Bahwa magang memang merupakan tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan dari seorang calon Advokat. Mengutip pertimbangan [3.12.3] dari Putusan Nomor 138/PUUXXI/2023 di atas, “Kewajiban magang secara substansial dituntut untuk selalu belajar profesional dan menjaga integritas yang berpedoman pada kode etik advokat,” bahwa tepat prinsip magang sejatinya memang menekankan pada substansinya, yaitu kompetensi, kualifikasi, dan integritas dari calon Advokat yang menjalaninya. Memang sudah tidak sepatutnya jika magang hanya memprioritaskan bentuk formal “harus dilakukan di kantor Advokat”, sementara praktik Advokat semakin berkembang dan meluas cabang-cabang kekhususannya terutama di dinamika masyarakat modern dan kemajuan teknologi yang sangat cepat ini sejatinya mengedepankan kompetensi yang nyata dari para Advokat yang melayani masyarakat. Dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati Pemohon percaya Mahkamah percaya bahwa pembaharuan terhadap norma mengenai magang yang eksklusif di kantor Advokat sejatinya sudah sangat diperlukan mempertimbangkan kebutuhan hukum dari masyarakat sangatlah dinamis dan haruslah diutamakan untuk perkembangan masyarakat dan pencapaian supremasi hukum di Indonesia.

39. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024 diantaranya menyebutkan pertimbangan berikut:

[3.12.5] Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa magang bagi calon advokat: (1) merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dikaitkan dengan kasus konkret pada semua bidang hukum baik formil maupun materiil di semua lingkungan badan peradilan; (2) memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam

menjalankan profesi; (3) belajar memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kode etik advokat; (4) bertujuan untuk dapat menghayati budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum guna mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat; dan (5) memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum, dan memahami manajemen operasional kantor advokat, yang prosesnya harus dilakukan secara berkesinambungan.

40. Bahwa sehubungan dengan semangat yang hendak dicapai dari proses magang yang disebutkan diatas, Pemohon sebagaimana telah menyampaikan sebelumnya, dapat juga diperoleh dari magang serupa baik di lembaga hukum, perusahaan, organisasi, dan seterusnya dimana para calon advokat mengasah dan mempraktikkan kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam pekerjaannya. Mengenai kekhawatiran mengenai manajemen operasional kantor advokat, Pemohon juga sudah menunjukkan betapa sejatinya operasionalisasi kantor advokat tidak berbeda dengan kemampuan manajemen secara umum yang dapat dipelajari dari ilmu manajemen dan semangat *entrepreneurship* yang sangat bisa dipelajari dan dipraktikkan secara luas dewasa ini. Dalam hal ini, Pemohon menekankan bahwa sejatinya penguatan manajemen kantor advokat adalah juga tanggung jawab dari Organisasi Advokat, sehingga para Advokat-Advokat yang berpraktik nantinya akan diberdayakan dan diberi penguatan untuk membangun kantor Advokat sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat dalam praktik dan pelayanannya kepada masyarakat. Dan disini Pemohon juga menegaskan bahwa pengalaman magang di luar kantor Advokat yang Pemohon maksud tentunya yang bersesuaian dengan fungsi, semangat, dan budaya Advokat yang sepatutnya dijabarkan

melalui kontrol kompetensi Advokat yang hendak dicapai melalui proses magang.

41. Bahwa sejatinya Mahkamah pun telah menyadari prinsip magang calon Advokat yang tidak terbatas hanya di kantor Advokat saja merupakan suatu keniscayaan. Dari putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 disebutkan:

[3.15] ... 2. status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;

3. **harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan** dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.⁹

Juga putusan Nomor 148/PUU-XXII/2024 menyebutkan:

“maka frasa “kantor advokat” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sebagai tempat magang bagi calon advokat dapat saja dilakukan pada lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki organ/unit bantuan hukum yang bersifat permanen dan terus-menerus atau berkesinambungan melakukan kegiatan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, lembaga bantuan hukum dimaksud harus diampu atau dikelola oleh para advokat.”

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-pns-sebagai-advokat-dalam-status-quo-1t67a24d91c7467/?page=2>

42. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam putusan-putusan Mahkamah di atas, Pemohon melihat bahwa sejatinya pertimbangan Putusan-Putusan tersebut dijadikan dasar-dasar konstitusional bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan ini bahwa persyaratan magang bagi para calon Advokat tidaklah lagi terbatas pada kantor Advokat saja, melainkan juga berlaku terhadap magang di lembaga hukum, perusahaan, organisasi, dan organisasi lainnya sepanjang para calon Advokat mendapatkan pengalaman praktis yang dibutuhkan untuk mencapai standar kompetensi, profesionalitas, dan integritas yang diharapkan dimiliki dari seorang Advokat.

F. PERLUASAN SYARAT MAGANG CALON ADVOKAT TIDAK SEBATAS HANYA DI KANTOR ADVOKAT MERUPAKAN LANGKAH AWAL PERWUJUDAN NEGARA HUKUM DI INDONESIA DENGAN FONDASI INTEGRITAS PROFESI ADVOKAT

*“Integrity is the key to understanding legal practice. Law’s empire is defined by attitude, not territory or power or process – Ronald Dworkin”
(American legal professor and philosopher)*

43. Bahwa dunia hukum Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan hebat berkenaan dengan pertanyaan seputar etika dan moralitas yang diharapkan dari para penegak hukum dan profesi hukum diantaranya Advokat. Berbagai skandal besar terjadi di dunia hukum pun melibatkan Advokat yang tidak jarang malah turut menjadi aktor intelektual dari permasalahan yang terjadi dalam dunia hukum.

44. Bahwa penelitian yang dilakukan suatu lembaga sosial di tahun 2024 menunjukkan bahwa ternyata Advokat menjadi salah satu profesi yang tidak bisa dipercaya di Indonesia. Demikian setidaknya menurut survei yang dilakukan IPSOS Global Trustworthiness Index 2024.¹⁰ Advokat

¹⁰ <https://kumparan.com/asmara-dewo/advokat-profesi-yang-mulia-tidak-bisa-dipercaya-dan-alternatif-bantuan-hukum-24Lq0qnwW5I/3>

menempati peringkat kelima dari 12 profesi yang paling tidak dipercaya di Indonesia.

45. Bahwa hal tersebut sejatinya menunjukkan bahwa dunia hukum Indonesia sedang dihantam krisis besar. Sering dilihat bahwa krisis tersebut berupa krisis etika ataupun moralitas, namun yang sebenarnya terjadi merupakan krisis integritas. Ya, integritas lah sejatinya pennaet seorang pribadi mau tetap menjunjung nilai moral dan menerapkan kode etika yang berlaku apapun tantangan yang dihadapinya dan betapa tidak ada siapapun yang mengawasinya. Dunia hukum Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan para Advokat pembaharu hukum yang berintegritas.
46. Bahwa sejatinya salah satu karakter yang diharapkan dimiliki oleh para Advokat menurut UU Advokat pun adalah integritas. Sebagaimana tertera pada Pasal 3 ayat (1) huruf (i) UU Advokat yang menyebutkan syarat seorang Advokat haruslah: "berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai **integritas yang tinggi**". Tentunya karakter ini bermaksud bahwa seorang Advokat diharapkan mengedepankan keteguhan dan berpegang terhadap substansi nilai-nilai etika dan moral dan prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya daripada sekedar mengejar kemenangan formal diatas kertas namun menghalalkan segala cara dalam menangani suatu kepentingan atau perkara kliennya. Inilah sejatinya fondasi penting dalam penegakan hukum dan tentu juga untuk mewujudkan *rule of law* ataupun supremasi hukum yang sebenarnya di Indonesia.
47. Bahwa cara terbaik untuk menghasilkan Advokat dengan integritas tinggi tersebut adalah dengan menghasilkan norma-norma aturan yang memenuhi nilai keadilan dan kesesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. Sudah saatnya negeri ini harus memprioritaskan syarat substansi dibandingkan dengan syarat formil tanpa pengawasan dan standar jelas. Inilah sistem terbaik yang harus kita bentuk di hukum negara ini agar tidak terus menerus menghasilkan permasalahan hukum yang diantaranya diakibatkan oleh Advokat. Dalam konteks

permasalahan persyaratan magang Advokat yang hanya menekankan syarat formal semata tanpa melihat substansi, sejatinya ini cenderung mengarah seperti ucapan George Wharton Pepper dalam *Philadelphia Lawyer*, “to admit young men to the bar with no other than an educational test is to give a respectable and intelligent young fox easy access to the hen roost.”¹¹ (bahwa untuk melakukan penerimaan terhadap orang-orang muda menjadi Advokat dengan hanya mengandalkan tes akademis/pengetahuan saja adalah seperti memberikan kesempatan bagi rubah muda yang pintar dan terhormat untuk memangsa langsung ke kandang ayam—Pemohon).

48. Bahwa berdasarkan pada pandangan Profesor Ronald Dworkin, salah seorang guru besar hukum dari Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul “*Law as Integrity*”, bahwa hukum merupakan sistem prinsip moral dan hukum yang koheren yang membentuk dan membimbing tercapainya suatu keputusan hukum. Lebih lanjut, dalam bukunya *Law’s Empire* (1986), ia menyatakan bahwa hukum harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan menegakkan hak-hak individu secara konsisten dalam suatu sistem hukum yang koheren. Keadilan tidak lepas dari hak individu, bahkan hak individu perlu diutamakan daripada kebijakan bagi mayoritas. Jadi, hak-hak dasar seseorang tidaklah boleh dikorbankan semata hanya demi kepentingan orang banyak. Keadilan tidaklah terpisah dari hak individu.¹² Hukum dilihat sebagai satu kesatuan antara sisi formal-legalistisnya dengan substansinya (yang mencakup prinsip dan moral di dalamnya) sehingga menjadi suatu kesatuan integritas yang utuh.

49. Dengan demikian, hakim pun dalam memutuskan suatu keputusan hukum tidaklah serta merta selalu mudah. Prof Dworkin menjelaskan ini sebagai konsep “*the idea of fit*”. Pertama, hakim sebagai pengambil

¹¹ Integrity and the Lawyer, David W. Robinson, South Carolina Law Review, hal. 1, dapat diakses di <<https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1319&context=sclr.>>

¹² <https://business-law.binus.ac.id/2025/02/21/ronald-dworkin-dan-pemikiran-hukumnya/>

keputusan harus memasuki tahap “fit” yaitu mencari interpretasi hukum yang dapat dijustifikasi sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang telah ada. Baru setelah itu, hakim memasuki tahap “*justification*” (pembenaran normatif). Dari berbagai interpretasi yang “cocok” dengan hukum yang ada, hakim harus memilih interpretasi yang paling mencerminkan prinsip moral dan keadilan yang terbaik. Pendekatan ini berarti menegaskan bahwa hukum bukan hanya tentang kesesuaian tekstual dengan aturan yang ada, tetapi juga tentang interpretasi normatif yang menegakkan prinsip moral yang lebih tinggi.¹³

50. Bahwa dalam rangka penegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan moralitas yang lebih sesuai lah Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Mahkamah. Kiranya Mahkamah berkenan untuk memutus dan melihat substansi dari ketentuan berkaitan dengan frasa “Kantor Advokat” yang diuji *aquo*. Sudah waktunya Hukum harus dilihat dalam artian pengedepanan nilai substansi keadilan dan tujuan ideal yang hendak dicapai dari suatu norma / peraturan dibandingkan hanya norma formalitas yang kaku dikejar namun berakibat segala cara dihalalkan untuk memenuhinya semata. Hanya dengan demikian maka integritas dari negara Hukum kita akan bisa dipulihkan dan kemudian memberikan inspirasi bagi para civitas warga negara untuk turut berintegritas mematuhi norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dengan pengharapan dan cita-cita bahwa Pemohon turut menjadi bagian dari visi tersebut ke depannya inilah Permohonan ini diajukan.

VI. PETITUM

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

¹³ *Idem*.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yaitu khususnya mengenai frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, **lembaga hukum, perusahaan atau organisasi lainnya dimana seorang calon Advokat bekerja sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang Advokat.**”
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yaitu khususnya mengenai frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat, **lembaga hukum, perusahaan atau organisasi lainnya dimana seorang calon Advokat bekerja sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang Advokat.**
Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, **lembaga hukum, perusahaan atau organisasi lainnya dimana seorang calon Advokat bekerja sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang Advokat,** namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.”;

4. Menyatakan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Organisasi Advokat menetapkan **bentuk keahlian yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor Advokat, lembaga hukum, perusahaan atau organisasi lainnya dimana seorang calon Advokat bekerja sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang Advokat**, yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.”;
5. Menyatakan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yaitu khususnya mengenai frasa “kantor Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Kantor Advokat, **lembaga hukum, perusahaan atau organisasi lainnya dimana seorang calon Advokat bekerja sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang Advokat**, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.”;
6. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau,


apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

VII. PENUTUP

Demikianlah Permohonan ini Pemohon sampaikan. Sebagai penutup, ijinkanlah Pemohon untuk mengutip berdasarkan Kitab Suci yang Pemohon yakini. Disebutkan dalam Kitab Yesaya 32:1-2 :”Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus.”

Bahwa dengan pengharapan akan tiba saatnya masa dimana keadilan dan kebenaran benar-benar tegak, baik penguasa dan rakyat bahu membahu menciptakan bangsa yang bertakwa, adil, dan benar dihadapan Allah. Sembari menantikan masa itu tiba, semua upaya yang kita lakukan saat ini sekiranya merupakan ikhtiar dari perwujudan masa depan ideal yang kita cita-citakan bersama dengan tidak lupa kita harus tetap berserah kepada Allah untuk segala sesuatunya.

Dengan Hormat,
PEMOHON



ERICKO WIRATAMA SINUHAJI, SH.